



PUTUSAN

Nomor **1261/Pdt.G/2024/PA.Cmi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, NIK 327702590990014 umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl.RH. Abdul Halim RT.002. RW.016 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dedi Kusmayadi, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Mumunggang No.55 Ciwidey Kab.Bandung berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 8 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 508/KS/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di d/a Urban Laundry Jl. Ciawi Tali No.7 RT.001 RW 006, Citeureup, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor 1261/Pdt.G/2024/PA.Cmi, tanggal 13 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 telah melangsungkan Pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang tercatat Register Nomor: 3273091052023038, tanggal 15 Mei 2023, telah memenuhi rukun nikah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1971 tentang UU Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2,3,4,5,6,7 ayat (1), BAB IV Rukun dan Syarat Perkawinan Bagian Kesatu Rukun Pasal 14 huruf a,b,c,d,e. UU No.22 Tahun 1946 Jo UU No.32 Tahun 1954;
2. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berumah tangga Jl.RH. Abdul Halim RT.002. RW.016 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1 Shanum arsyiilla Mecca Tempat/tgl lahir Cimahi, 21-10-2022
 - 3.2 Arsilla Zara Medina Tempat/tgl lahir Cimahi, 10-02-2024
4. Bahwa sejak pernikahan kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagai mana layaknya suami isteri, keretakan rumah tangga sekitar Desember 2022;
5. Bahwa puncaknya bulan Maret 2024 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami Istri sampai sekarang;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - 6.1 Dalam hal penghasilan tidak transparan;
 - 6.2 Dalam memberikan nafkah tidak mencukupi;
 - 6.3 Tergugat tidak mau mandiri diajak ngontrak tidak mau;
 - 6.4 Penggugat kurang dihargai oleh Tergugat sebagai seorang istri ingin diperhatikan dan bercengkrama sebagai sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, agar tidak terjadi perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



8. Bahwa apabila dipaksakan juga Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat lebih banyak mudhorotnya daripada manfaatnya, membina keluarga sakinah, mawahdah, warohmah tidak tercapai;

9. Bahwa dengan secara terus menerus perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan yang dapat membuat Rumah tangga yang tidak dapat rukun lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**Arif Kuntara bin Asep mulyana**) kepada Penggugat (**Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo oet bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Dedi Kusmayadi, SH Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Mumunggang No.55 Ciwidey Kab.Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor 508/KS/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1261/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 18 Desember 2024 dan 25 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang tercatat Register Nomor: aaaaaaaaaaaaaaaaaa dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Bermaterai cukup dengan nasekelen kantor pos serta telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi:

1. Aaaaaaaaaaaaaaaaaa umur **50** tahun, agama Islam dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Januari 2021 di KUA Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah kumpul bersama sebagai suami istri di Jl. RH Abdul Halim Kelurahan Cigugur tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dan sampai sekarang telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Desember 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena melihat dan mendengar sendiri;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah nafkah dari tergugat yang tidak mencukupi, tergugat juga tidak terbuka dalam penghasilannya sehingga penggugat merasa tidak dihargai;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaOS umur 49 tahun, agama Islam dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai uwa;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Januari 2021 di KUA Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena melihat dan mendengar sendiri dari penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena karena

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah nafkah dari tergugat yang tidak mencukupi, tergugat juga tidak terbuka dalam penghasilannya sehingga penggugat merasa tidak dihargai;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 8 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor 508/KS/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Cimahi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Januari 2021 di Kecamatan KUA Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dan harmonis dantelah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2022. hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah nafkah dari tergugat yang tidak mencukupi, tergugat juga tidak terbuka dalam penghasilannya sehingga penggugat merasa tidak dihargai;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2024 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Cimahi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Cimahi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Cimahi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**Arif Kuntara bin Asep mulyana**) kepada Penggugat (**Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa**);
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Masnun, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Munawaroh, S.H. dan Drs. H. Moh. Moenawar Subkhi,

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sri Mulyani Amin, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Siti Munawaroh, S.H.
Hakim Anggota

Drs. Masnun, S.H.

Drs. H. Moh. Moenawar Subkhi,
M.H.

Panitera Sidang

Sri Mulyani Amin, S.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|--------------|---|-----|-----------------|
| 1. PNB | : | Rp. | 60.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 40.000,- |
| 4. materai | : | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. | 210.000,- |

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1261/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

